

Ny. Paerwati Siti Soendari SH.

NOTARIS DI PURWODADI



Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 440463/05356

2. Tuan YUSMANTO PENDIRIAN YAYASAN bertempat tinggal di

di Dusun Kedungwungu, Rukun Tetangga 11, Rukun

Nomor : 006 Kelurahan Sumberjosari, Kecamatan

-Pada hari ini, Kamis, tanggal tiga belas Agustus

seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (13-8-1992),

-Menghadap kepada saya, Nyonya PAERWATI SITI SOENDARI,

Sarjana Hukum, Notaris di Purwodadi, Grobogan, dengan

dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan yang

nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan YUSMANTO YOSOWIDAGDO, Sarjana Hukum, Anggota

-Ya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bertempat

tinggal di Dusun Kedungwungu, Rukun Tetangga 10,

Rukun Warga 02, Kelurahan Sumberjosari, Kecamatan

Karangrayung, Kabupaten Grobogan.

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 030143/00560

2. Tuan SUPRPTO SUWARDJO, Guru, bertempat tinggal di

Dusun Kedungwungu, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga

02, Kelurahan Sumberjosari, Kecamatan Karangrayung,

Kabupaten Grobogan.

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 280958/02111

3. Tuan MEMET MUJIDNO, Karyawan, bertempat tinggal di

Sumberjosari, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04,

Kelurahan Sumberjosari, Kecamatan Karangrayung,

Kabupaten Grobogan.

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 100862/00930

4. Nyonya SUMINI, Wiraswasta, bertempat tinggal di

Jajar, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 03, Kelurahan

Sumberjosari, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten

Grobogan.



-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 040463/05356

5. Tuan KUNDARTO SUPI, Wiraswasta, bertempat tinggal -
di Dusun Kedungwungu, Rukun Tetangga 11, Rukun -
Warga 02, Kelurahan Sumberjosari, Kecamatan -
Karangrayung, Kabupaten Grobogan. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 060761/00722

-Para penghadap telah saya Notaris kenal. -----

-Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut --
diatas menerangkan dengan ini telah mengumpulkan -----
sejumlah uang tunai sebesar tiga ratus ribu rupiah --
(Rp. 300.000,-). -----

-Yang diperuntukkan sebagai pengkal Yayasan yang akan
disebut dibawah ini, yang didirikan oleh para -----
penghadap dengan akta ini, dengan syarat-syarat dan --
ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

-Yayasan ini bernama : "Yayasan Pendidikan Dokter --
SOETOMO" dan berkedudukan di Kecamatan Karangrayung,
Kabupaten Grobogan. -----

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

-Yayasan ini dalam rangka melaksanakan sistem -----
Pendidikan Nasional penyelenggaraannya berasaskan --
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. -----

Pasal 3

-Yayasan ini bertujuan menyelenggarakan Pendidikan dan -----

(dr)
appr



Pengajaran tersebut dilaksanakan melalui/membuka atau mendirikan dan memelihara sekolah-sekolah dan kursus-kursus.

BAB III

WAKTU

Pasal 4

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah dimulai kegiatannya pada saat penandatanganan akta ini.

BAB IV

USAHA-USAHA YAYASAN

Pasal 5

- Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, Yayasan ini berusaha :
1. Menyusun kepengurusan dengan tertib dan teratur.
 2. Menyusun tata kerja dan tata laksana tugas di semua bidang.
 3. Menetapkan Yayasan secara fungsional dan proporsional.
 4. Mengadakan rapat-rapat berkala.
 5. Mengadakan Studi banding ke sekolah-sekolah yang lebih maju, demi penyesuaian di semua bidang, baik bidang pendidikan maupun bidang pembangunan.

Pasal 6

-Kekayaan Yayasan ini didapat dan diperoleh dari harta kekayaan yaitu terdiri dari uang tunai yang telah di pisahkan dan dikumpulkan untuk pendiriannya seperti tersebut di atas sebesar tiga ratus ribu rupiah (Rp. 300.000,-).

1. Menerima subsidi (bantuan) berupa apapun dari



- Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. -----
2. Sumbangan atau bantuan dalam bentuk apapun dari -----
perorangan maupun lembaga-lembaga swasta yang tidak
mengikat. -----
3. Pendapatan-pendapatan dari usaha-usaha yang sah dan
tidak melanggar hukum, serta tidak bertentangan ---
dengan asas dan tujuan Yayasan ini. -----

BAB V -----

KEPENGURUSAN -----

Pasal 7 -----

- Yayasan ini diurus dan dipimpin oleh suatu -----
kepengurusan yang terdiri dari : -----
1. Pengurus Harian Yayasan terdiri dari: Ketua, Wakil-
Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. -----
2. Pengurus Harian Lengkap terdiri dari Pengurus -----
Harian ditambah anggota pengurus. -----
3. Yang dapat ditunjuk/ diangkat menjadi anggota -----
Yayasan adalah mereka yang sadar dan penuh tanggung
jawab dan mengakui asas dan tujuan Yayasan ini. -----
4. Badan Pengurus dipimpin oleh seorang ketua dengan -----
ketentuan : -----
-Bilamana Ketua berhalangan dalam menjalankan -----
tugas dan tanggung jawabnya maka Wakil Ketua -----
berdasarkan urutan kedudukan dalam Badan Pengurus -----
dengan sendirinya berkewajiban menjalankan tugas --
dan kewajiban Ketua selama berhalangan. -----
-Bila jabatan Ketua menjadi lowong/belum ada -----
anggota Badan Pengurus lainnya yang ditunjuk untuk
jabatan ketua, maka anggota yang tertua usianya -----
memimpin Badan Pengurus sampai terisi kembali -----



jabatan ketua tersebut.

BAB VI

PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 8

Keanggotaan pengurus berhenti karena :

- Meninggal dunia.
- Diberhentikan atas permintaan sendiri.
- Diberhentikan berdasarkan keputusan Badan Pengurus.
- Ditaruh dibawah perwalian.
- Apabila ada lowongan dalam jabatan kepengurusan, maka pengurus harus lengkap mengisi lowongan tersebut dan disahkan dalam rapat pleno.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Yayasan sehari-hari, diselenggarakan oleh Badan Pengurus Harian, yakni : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Badan Pengurus Harian berdasarkan atas keputusan Rapat Pleno, sedangkan menyangkut hal-hal yang prinsipial sedapat mungkin dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan.
3. Badan Pengurus yayasan berhak dan berkewajiban untuk :
 - 3.1. Mengangkat/ menunjuk atau memberhentikan anggota/ Panitia/ Tim Yayasan untuk keperluan tertentu, termasuk untuk mengadakan



- pemeriksaan dan pengawasan semua kekayaan dan keuangan Yayasan, serta penataan program
- 3.2. Mengangkat/ menunjuk atau memberhentikan anggota Badan Pengurus itu sendiri.
- 3.3. Mengangkat dan memberhentikan tenaga guru dan tenaga administrasi.

BAB VIII

RAPAT-RAPAT YAYASAN

Pasal 10

1. Rapat Pengurus Pleno diadakan paling sedikit, sekali dalam setahun.
2. Rapat Pengurus Harian Lengkap diadakan paling sedikit dua kali setahun.
3. Rapat Pengurus Harian dapat diadakan setiap waktu.
4. Rapat dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota.
5. Keputusan dianggap sah apabila disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
6. Apabila di dalam rapat ternyata tidak terdapat quorum maka pengurus dapat mengadakan rapat lagi selambat-lambatnya satu minggu setelah rapat yang pertama berlalu, tanpa mengindahkan quorum sahnya rapat.
7. Rapat Badan Lengkap dipimpin oleh Ketua Badan Pengurus, untuk menyelesaikan masalah-masalah Yayasan yang sifatnya khusus dan prinsipial antara lain:
 - 7.1. Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran



- 7.2. Penyusunan/pembahasan dan penetapan program kerja tahunan.
- 7.3. Perselisihan yang timbul baik kedalam maupun keluar.
- 7.4. Hal-hal yang menurut sifat dan bentuknya dirasa perlu untuk diselesaikan.

BAB IX

TAMUN BUKU

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal satu Januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember dari tiap-tiap tahun.
2. Pada akhir tiap-tiap tahun buku, untuk pertama kalinya pada akhir tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (1994) dan selanjutnya maka buku-buku itu ditutup dan dari buku-buku tersebut oleh Pengurus Harian dibuat suatu neraca dan perhitungan kekayaan dari pendapatan, pemasukan dan pengeluaran Yayasan.
3. Laporan tahunan sebagai pertanggungjawaban mengenai hasil pekerjaan, keuangan serta kebijaksanaan pengurus, harus diadakan tiap tahun paling lambat pada bulan Juni tahun berikutnya dalam Rapat pleno.
4. Dalam laporan dan pertanggungjawaban tahunan tersebut maka daftar perhitungan keuangan dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan laporan tahunan tersebut, ditandatangani oleh Pengurus Harian setelah disahkan oleh Rapat pleno.



5. Neraca dan perhitungan tersebut diperiksa lebih dahulu oleh pengurus yang ditunjuk oleh Pengurus Harian Lengkap dan setelah neraca dan perhitungan tersebut disahkan oleh rapat pleno dan ditandatangani oleh Pengurus Harian maka salinannya dilekatkan di Kantor Yayasan untuk dapat dilihat oleh umum.
6. Para anggota Pengurus yang telah ditunjuk oleh Pengurus Harian Lengkap dengan memberitahukan lebih dahulu kepada Ketua berhak pada waktu-waktu tertentu mengadakan pemeriksaan pada Bendahara tentang keuangan Yayasan dan Bendahara wajib memberikan penjelasan

BAB X

PERALIHAN

Pasal 12

- Anggaran Dasar ini dapat diubah atas keputusan Rapat Pleno yang diadakan khusus untuk keperluan itu, dengan ketentuan harus dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah yang hadir.
- Hal-hal yang belum diatur didalam anggaran dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, yang disahkan oleh rapat pleno dan/ atau Peraturan-peraturan lain dan/atau keputusan-keputusan khusus oleh Pengurus, dimana perlu penguatan dari Rapat Pleno.

BAB XI

PEMBUBARAN YAYASAN

Pasal 13

1. Yayasan hanya dapat dibubarkan atas keputusan Rapat



Pleno yang khusus membicarakan masalah tersebut dan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah pengurus yang ada, dan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah yang hadir.

2. Dalam pembubaran yayasan, likuidasi kekayaan dari yayasan ditetapkan oleh Badan Pendiri.

3. Jika Yayasan bubar, maka pengurus bekerja terus

sehingga selesainya likuidasi dan hasil likuidasi

tersebut merupakan kekayaan terakhir dari Yayasan

sebelum disumbangkan kepada lembaga-lembaga lain yang

sampunyai maksud dan tujuan yang sama dengan maksud

dan tujuan yayasan tersebut.

----- **BAB XII** -----

----- **SUSUNAN PENGURUS** -----

----- **Pasal 14** -----

- Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini maupun dalam peraturan Rumah Tangga diputuskan oleh rapat Badan Pendiri bersama Badan Pengurus.

- Akhirnya penghadap menerangkan bahwa untuk pertama kali telah sefaham, serafakat dengan suara bulat telah ditunjuk dan diangkat sebagai Badan Pendiri sekaligus sebagai Badan Pengurus Yayasan.

- Ketua : YUSMANTO YOSOWIDAGDO, Sarjana Hukum.

- Wakil Ketua : SUPRPTO BUWARDJO.

- Sekretaris : MEMET MUJIONO.

- Bendahara : SUMINI.

- Anggota : KUNDARTO SUPI.

- Dari segala apa yang tersebut diatas, dibuatlah :

AKTA - I N I

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta
ditandatangani di Purwodadi-Grobogan pada hari dan
tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan
dihadiri oleh Nona SUPARTI dan Nona NOVEA MUR
HARDIYANTI, keduanya pegawai kantor saya Notaris
bertempat tinggal di Purwodadi-Grobogan sebagai saksi-
saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris
kepada para penghadap dan saksi-saksi maka dengan
segera ditandatangani akta ini oleh para penghadap,
saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu dua coretan
dengan penggantian.

-Minuta akta ini telah ditanda tangani
sebagaimana mestinya.

-Diberikan sebagai salinan yang sama
bunyinya.



(Ny. POERWATI SITI SOENDARI, SH)

Bundherjosari, Rukun Tetangga 03, Dusun Marga 04,
Kelurahan Sumberjosari, Kecamatan Karangrayung,
Kabupaten Grobogan.

-Penegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 350115/0446

1. Nyonya SUPARTI, Wirasari, bertempat tinggal di
Jajar, Rukun Tetangga 03, Dusun Marga 01, Kelurahan
Sumberjosari, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten
Grobogan.